



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa yang di implementasikan di Kabupaten Wonosobo haruslah diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa terjadinya degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan utamanya pada generasi penerus bangsa di Kabupaten Wonosobo menjadikan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka perlu menetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat Pusat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Peserta adalah peserta kegiatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menjadikan sumber daya manusia di Daerah yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
 - c. menanamkan nilai Pancasila kepada para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat;

- d. mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - e. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan model Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - h. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - i. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan;
 - j. mengembangkan sikap toleransi dalam mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
 - k. menanamkan nilai-nilai moral, sopan santun dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Materi Muatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. peran serta Masyarakat;
 - d. kerja sama dan sinergitas
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. pelaporan;
 - g. penghargaan; dan
 - h. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. organisasi politik;
 - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - c. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. pendidik/tenaga kependidikan;
 - f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
 - g. Masyarakat.

Bagian Kedua
Pusat PPWK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat PPWK.
- (2) Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pusat PPWK memiliki susunan kepengurusan yang terdiri atas:

- a. instansi vertikal;
- b. unsur Pemerintah Daerah; dan
- c. unsur Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Masa kerja kepengurusan Pusat PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

Pasal 7

- (1) Pusat PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengoordinasi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin berkaitan dengan penyusunan program kerja pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, serta pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PPWK melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Pusat PPWK provinsi.

Pasal 8

Pengurus Pusat PPWK dapat diberikan tunjangan dan/atau penghargaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tunjangan dan/atau penghargaan Pusat PPWK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pusat PPWK melakukan perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program kerja.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. modul;
 - b. bentuk, waktu dan tempat kegiatan;
 - c. Peserta, jumlah peserta dan narasumber;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pusat PPWK.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. kompetisi/perlombaan;
 - d. permainan;
 - e. diskusi/dialog;
 - f. seminar/ lokakarya;
 - g. penyuluhan;
 - h. kegiatan kebudayaan;
 - i. kegiatan keagamaan;
 - j. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - k. kegiatan sosial; dan/atau
 - l. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan koordinasi dan/atau kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Peserta yang terdiri atas:
 - a. organisasi politik;
 - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - c. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. pendidik/tenaga kependidikan;
 - f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat;
 - g. pelaku usaha; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (7) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti kegiatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari awal hingga usai.
- (8) Peserta yang tidak dapat mengikuti sebagian atau seluruh pelaksanaan kegiatan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelaksana kegiatan dengan disertai bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberikan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kegiatan yang mengutamakan pembelajaran yang bersifat:
 - a. partisipatif;
 - b. interaktif;
 - c. komunikatif;
 - d. inspiratif;
 - e. menyenangkan;
 - f. menantang;
 - g. kolaboratif;
 - h. kreatif; dan
 - i. kesetaraan;
- (2) Pendekatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan keteladanan, pendampingan dan fasilitasi dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Pusat PWK menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat PPWK.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tolok ukur penyelenggaraan kegiatan selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemantauan penyelenggaraan PWK dilakukan terhadap:
 - a. Peserta; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Pemantauan terhadap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama dan setelah Peserta mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak lain.
- (4) Hasil pemantauan berupa laporan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat PPWK.
- (3) Evaluasi terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksana kegiatan;
 - b. keberlangsungan kegiatan;
 - c. narasumber; dan
 - d. Peserta.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penguatan dan keberlanjutan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (6) Hasil evaluasi berupa laporan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III
MATERI MUATAN PEMBINAAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Materi muatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhineka Tunggal Ika; dan
- d. NKRI;

Bagian Kedua
Muatan Materi

Pasal 19

Muatan materi PWK meliputi:

- a. Pancasila:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi negara;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;
 - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia.
 5. Sistem ekonomi Pancasila.
 6. Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bhinneka Tunggal Ika:
 - 1. Landasan teoritis
 - 2. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 - 3. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - 4. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 - 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 1. Landasan teoritis.
 - 2. Perspektif historis.
 - 3. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 - 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Materi Muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan peserta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sejarah Kabupaten Wonosobo;
 - b. kebudayaan Kabupaten Wonosobo; dan
 - c. nilai-nilai moral, sopan santun dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
- e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.

BAB V KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan sinergitas dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi maupun pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. partai politik;
 - d. dunia usaha;
 - e. pesantren;
 - f. kelurahan/desa;
 - g. lembaga kemasyarakatan kelurahan/desa; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya.
- (5) Kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama dan sinergitas lain yang terkait Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (6) Bentuk kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kelurahan/desa dilakukan oleh Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. koordinasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

Pasal 25

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu atau sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-4/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka:

- a. memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan, dan
- c. pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan ruang lingkup Peraturan Daerah.

Materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo ini merupakan elaborasi pengaturan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal yang dapat diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba lainnya” adalah lembaga non pemerintah meliputi Lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan pelatihan” adalah pembelajaran mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan peningkatan kapasitas” adalah kegiatan pengembangan diri yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam. Contoh kegiatan peningkatan kapasitas misalnya *outbound*, FMD (fisik, mental, disiplin), dan kegiatan sejenis lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan penyuluhan” adalah kegiatan penyebarluasan informasi terkait Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berupa pemberian petunjuk, penjelasan, atau keterangan dalam waktu tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial” adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, maupun kemasyarakatan. Kegiatan tersebut misalnya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial, dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang partisipatif” adalah suasana kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi peran serta/keterlibatan antara pemberi materi dengan peserta, antar peserta, dan antara peserta dengan materi kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang interaktif” adalah suasana kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pemberi materi dengan peserta, antar peserta, dan antara peserta dengan materi kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang komunikatif” adalah suasana belajar yang dirancang untuk memberi kemudahan pemahaman dan dapat dimengerti bagi peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang inspiratif” adalah suasana belajar yang dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang menyenangkan” adalah suasana kegiatan yang dirancang agar Peserta mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang dapat menimbulkan emosi positif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang menantang” adalah suasana kegiatan yang dirancang untuk mendorong Peserta terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemantauan terhadap Peserta setelah Peserta mengikuti kegiatan” bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kemanfaatan dari pelaksanaan kegiatan melalui perbandingan ketika Peserta belum mengikuti kegiatan dengan saat Peserta telah mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.